

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, yang dideskripsikan adalah bagaimana modus operandi, faktor penyebab, serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang curian di wilayah hukum Polres Ciamis.

Secara metodologis, penelitian deskriptif dalam ilmu hukum berfungsi untuk memaparkan keadaan hukum yang berlaku, baik dari aspek normatif maupun implementatif, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁶ Dengan demikian, penelitian deskriptif menjadi langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan hukum secara sistematis terkait penadahan.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 35.

Adapun sifat analitis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penguraian dan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori kriminologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bambang Waluyo menyatakan bahwa penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau gejala tertentu dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada guna memperoleh kesimpulan yang objektif.⁵⁷

Lebih lanjut, Zainuddin Ali menegaskan bahwa dalam penelitian hukum, analisis dilakukan dengan cara menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum yang logis dan sistematis.⁵⁸ Oleh karena itu, penggunaan penelitian deskriptif-analitis dalam tesis ini dianggap tepat karena mampu menggambarkan kondisi faktual penegakan hukum sekaligus memberikan analisis kritis terhadap efektivitasnya.

Dengan spesifikasi tersebut, penelitian ini tidak hanya menyajikan gambaran mengenai penanganan tindak pidana penadahan barang curian, tetapi juga melakukan evaluasi ilmiah terhadap faktor-faktor kriminogenik yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penadahan barang curian serta upaya penanggulangan dan hambatan yang dihadapi Polres Ciamis dalam memberantas kejahatan tersebut.

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 15

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 17.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfokus pada identifikasi dan analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji efektivitas hukum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.⁵⁹ Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris sangat relevan digunakan dalam penelitian yang menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum.

Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum, pendekatan dapat dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik.⁶⁰ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133

ketentuan Pasal 480 KUHP yang mengatur tindak pidana penadahan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji fakta sosiologis mengenai bagaimana modus operandi tersebut dilakukan dan bagaimana aparat penegak hukum di Polres Ciamis melaksanakan ketentuan tersebut dalam praktik.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini berupaya menghubungkan antara ketentuan normatif yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan telah berjalan secara efektif serta mengidentifikasi faktor kriminogenik yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pembagian sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif serta mendukung analisis kriminologis terhadap modus operandi tindak pidana penadahan barang curian di wilayah hukum Polres Ciamis.

Menurut Zainuddin Ali, dalam penelitian hukum empiris dikenal adanya data primer yang diperoleh langsung dari lapangan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.⁶¹ Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui teknik

⁶¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis yang menangani perkara penadahan, serta pelaku atau data hasil putusan perkara.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum.⁶² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri atas:
 - a. Buku-buku ilmiah kriminologi dan hukum pidana;
 - b. Literatur mengenai modus operandi kejahatan harta benda;

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

- c. Hasil penelitian, tesis, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tindak pidana penadahan
 - d. Pendapat para ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas:
- a. Kamus hukum;
 - b. Ensiklopedia hukum;
 - c. Artikel dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Dengan klasifikasi tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi bahan hukum yang sistematis guna mendukung analisis kriminologis terhadap modus operandi tindak pidana penadahan barang curian di wilayah hukum Polres Ciamis.

3.4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, subyek penelitian adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam proses penanganan perkara, khususnya penyidik dan/atau penyidik pembantu satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penanganan tindak pidana penadahan barang curian.

Pemilihan subyek tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa aparat kepolisian merupakan institusi yang berada pada tahap awal dalam sistem peradilan pidana dan memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari subyek penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan penegakan hukum serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Adapun obyek penelitian adalah analisis kriminologis terhadap tindak pidana penadahan barang curian di wilayah hukum Polres Ciamis. Obyek ini mencakup analisis terhadap modus operandi yang digunakan pelaku, identifikasi faktor kriminogenik (penyebab) terjadinya penadahan, serta efektivitas upaya penanggulangan dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Ciamis. Dengan penentuan subyek dan obyek penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam tesis ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan melalui interaksi

langsung dengan sumber data di lapangan serta didukung oleh studi dokumen guna memperkuat analisis hukum.⁶³

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan analisis kriminologis terhadap tindak pidana penadahan barang curian. Melalui studi ini, peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik atau penyidik pembantu di Polres Ciamis yang menangani tindak pidana panadahan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menyiapkan pedoman pertanyaan terlebih dahulu namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk memberikan penjelasan secara mendalam sesuai dengan pengalaman dan praktik yang dilakukan di lapangan. Sugiyono menyatakan bahwa wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta memberikan pendapat dan ide-idenya secara luas.⁶⁴

3. Dokumentasi

⁶³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 175

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 114

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen resmi, laporan perkara, data statistik penanganan kasus, serta arsip lain yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara.

Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat saling melengkapi (triangulasi) sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Polres Ciamis.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Rianto Adi menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian hukum dan sosial dilakukan melalui proses pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, kemudian dilakukan interpretasi untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang terkandung di dalamnya.⁶⁵ Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menekankan pada proses

⁶⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, hlm. 57.

penafsiran terhadap data agar diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti.

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu memilah data mentah dari lapangan agar sesuai dengan fokus analisis kriminologis dan modus operandi.
2. Klasifikasi dan Kategorisasi Data, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema-tema tertentu (modus operandi, faktor kriminogenik, dan upaya penanggulangan)
3. Penyajian Data, yaitu penyusunan data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses merumuskan hasil penelitian berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah disajikan.

Daud Kaigere, Rispah Purba, dan kolega menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkesinambungan dengan pendekatan naratif dan studi kasus, sehingga peneliti dapat menggali makna secara mendalam terhadap fakta yang ditemukan di lapangan.⁶⁶ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan tujuan penelitian.

⁶⁶ Daud Kaigere, Rispah Purba, dkk., *Buku Referensi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teknik Analisis Data, Pendekatan Naratif dan Studi Kasus*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025, hlm. 112.

